



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 63 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

- pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
 8. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
 9. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone.
 10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone.
 11. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone.
 12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone.
 13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone.
 14. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone.
 15. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone.
 16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone yang melaksanakan kegiatan secara fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah Kelompok Jabatan Pelaksana Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari :
 - a. kepala
 - b. sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Program
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. bidang bina teknik terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan bina teknik
 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi bina teknik
 3. Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Air
 - d. bidang sungai, danau dan waduk terdiri dari :
 1. Seksi Konservasi Danau dan Waduk
 2. Seksi Sungai dan Pengendalian Banjir
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau dan Waduk
 - e. bidang irigasi, rawa, pantai dan air baku terdiri dari :
 1. Seksi Irigasi dan Air Baku
 2. Seksi Rawa dan Pantai

3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa
 - f. bidang bina pengelolaan sumber daya air terdiri dari :
 1. Seksi Hidrologi dan Kualitas Air
 2. Seksi Bina Kelembagaan
 3. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air
 - g. UPT Dinas
 - h. kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 4

- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum khususnya sub urusan pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum khususnya sub urusan pengelolaan sumber daya air;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum khususnya sub urusan pengelolaan sumber daya air;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan

umum khususnya sub urusan pengelolaan sumber daya air;

- d. melaksanakan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum khususnya sub urusan pengelolaan sumber daya air; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua **Sekretariat Dinas**

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.
- (2) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan anggaran belanja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - c. penghimpunan bahan untuk penyusunan peraturan-peraturan daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan pengelolaan administrasi, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - d. penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
 - e. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;

- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. pelaksanaan pembinaan staf; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program yang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, membuat laporan dan evaluasi program kerja;
- b. melaksanakan fasilitasi dan penyesuaian program dan penganggaran di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi sumber daya air;
- d. melaksanakan sosialisasi program di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- e. melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- f. menyiapkan rencana umum pengadaan;
- g. membuat rencana kerja tahunan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;
- c. mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- e. membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berlaku;
- f. membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- b. menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- c. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, komunikasi dan informasi serta penyiapan rapat-rapat dinas;
- d. membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- e. melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan latihan;
- f. melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- g. menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
- h. melaksanakan pembinaan staf; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Bina Teknik

Pasal 9

- (1) Bidang Bina Teknik dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Teknik yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyusun kebijakan, strategi, rencana pengembangan jangka panjang dan jangka menengah, menyelenggarakan perencanaan teknis pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dan melaksanakan monitoring evaluasi kinerja sarana dan prasarana dasar sumber daya air serta menyiapkan data dan informasi sumber daya air.
- (2) Bidang Bina Teknik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan data dasar berupa peta, data potensi dan pemanfaatan air serta hasil penelitian lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis dalam perencanaan, pengendalian pembangunan, prasarana dan sarana sumber daya air;
 - b. penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang di bidang pengelolaan sumber daya air;
 - c. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Seksi Perencanaan Bina Teknik membantu Kepala Bidang Bina Teknik yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan bina teknis;
- b. melaksanakan penyusunan pedoman teknis, pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan konstruksi sumber daya air;
- c. melaksanakan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pembangunan peningkatan dan rehabilitasi sarana sumber daya air;
- d. melaksanakan diseminasi dan penerapan sistem manajemen mutu serta pengawasan kegiatan pembangunan peningkatan dan rehabilitasi sarana sumber daya air;
- e. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang dierikan oleh kepala bidang bina teknik terkait tugasnya.

Pasal 11

Seksi Monitoring dan Evaluasi bina teknis dipimpin oleh Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Bina Teknis mempunyai tugas :

- a. melakukan monitoring fisik keuangan dan evaluasi kinerja sarana dan prasarana sumber daya air;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja konstruksi sarana dan prasarana jaringan irigasi dan monitoring keadaan kebutuhan air irigasi;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi irigasi;
- d. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang dierikan oleh kepala bidang bina teknik terkait tugasnya.

Pasal 12

Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Air mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan data dan informasi sumber daya air;
- b. melakukan pengolahan data dan informasi sumber daya air;
- c. melakukan penyebarluasan data dan informasi sumber daya air;
- d. melakukan penyimpanan data dan informasi sumber daya air;
- e. meniali hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang dierikan oleh kepala bidang bina teknik terkait tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Sungai, Danau dan Waduk

Pasal 13

- (1) Bidang Sungai, Danau dan Waduk dipimpin oleh Kepala Bidang Sungai, Danau dan Waduk mempunyai tugas mebantu kepala dinas dalam melaksanakan pengembangan dan konservasi pelestarian sungai, danau. Waduk dan sumber daya air lainnya, melaksanakan perbaikan sungai, danau, waduk dan sarana prasarana pengendalian banjir.
- (2) Bidang Sungai, Danau dan Waduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan, pembinaan pengelolaan sungai, danau, waduk serta sumber daya air lainnya;
 - b. perencanaan teknis dan pelaksanaan teknis pengembangan sungai, danau dan waduk;
 - c. pelaksanaan, pembinaan pengaturan teknis dan pengendalian serta pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;

- d. pelaksanaan, pengendalian kelestarian sumber daya air dan penyusunan AMDAL sumber daya air; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

Seksi Konservasi Danau, Embung dan Waduk dipimpin oleh Kepala Seksi Konservasi Danau, Embung dan Waduk mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan di bidang pengembangan dan konservasi pelestarian sumber-sumber air sungai, danau, embung dan waduk
- b. melaksanakan pengembangan dan konservasi pelestarian sumber-sumber air sungai, danau, embung dan waduk;
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan konservasi pelestarian sumber-sumber air sungai, danau, embung dan waduk; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang dierikan oleh kepala bidang Sungai, Danau dan Waduk terkait tugasnya

Pasal 15

Seksi Sungai dan Pengendalian Banjir dipimpin oleh Kepala Seksi Sungai dan Pengendalian Banjir mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perencancanaan di bidang inventarisasi, pengendalian dan upaya peningkatan nilai atas sumber daya yang ada pada sungai dalam rangka penanggulangan dan pengendalian banjir;
- b. melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana sungai dan fasilitas lainnya dalam rangka penanggulangan dan pengendalian banjir;
- c. melaksanakan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai;
- d. melakukan upaya peningkatan nilai sumber daya yang ada pada sungai;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang inventarisasi,

- pengendalian dan upaya peningkatan nilai atas sumber daya yang ada pada sungai dalam rangka penanggulangan dan pengendalian banjir;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Sungai, Danau dan Waduk terkait tugasnya

Pasal 16

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau dan Waduk dipimpin oleh Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau dan Waduk mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan, pemeliharaan pengelolaan pekerjaan operasi, memelihara material dan fasilitas, peralatan operasi dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan waduk;
- b. melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan pekerjaan operasi, memelihara material dan fasilitas, peralatan operasi dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan waduk;
- c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan pekerjaan operasi, memelihara material dan fasilitas, peralatan operasi dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan waduk; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sungai, Danau dan Waduk terkait tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku

Pasal 17

- (1) Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku dipimpin oleh Kepala Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku mempunyai tugas kepala dinas dalam melaksanakan peningkatan, pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi sistem jaringan pengairan rawa dan sarana prasarana pengamanan pantai, irigasi primer dan sekunder serta sarana

prasarana air baku dan melaksanakan operasi dan pemeliharaan irigasi, sarana prasarana air baku, rawa dan pantai.

(2) Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknik di bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku;
- b. pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder;
- c. pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sistem jaringan pengairan rawa dan sarana prasarana pengamanan pantai;
- d. pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana air baku;
- e. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, sarana prasarana air baku, rawa dan pantai;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknik di bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Seksi Irigasi dan Air Baku dipimpin oleh Kepala Seksi Irigasi dan Air Baku mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan, konstruksi sarana prasarana irigasi dan air baku;
- b. melaksanakan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan, konstruksi sarana prasarana irigasi dan air baku;
- c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan, konstruksi sarana prasarana irigasi dan air baku; dan

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku terkait tugasnya.

Pasal 19

Seksi Rawa dan Pantai dipimpin oleh Kepala Seksi Rawa dan Pantai yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan pembangunan, peningkatan dan rehaulitasi sarana prasarana rawa tambak, rawa sawah dan pantai;
- b. melaksanakan kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi sarana prasarana rawa tambak, rawa sawah dan pantai;
- c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi sarana prasarana rawa tambak, rawa sawah dan pantai; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku terkait tugasnya.

Pasal 20

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa dipimpin oleh Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana irigasi, rawa dan air tanah;
- b. melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana irigasi, rawa dan air tanah
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan operasi pemanfaatan sumber daya air;
- d. melaksanakan inventarisasi data untuk persiapan bahan pembinaan pengawasan dan pengendalian penyediaan alokasi air untuk berbagai kebutuhan;
- e. mengumpulkan dan menyusun data untuk rencana tata tanam global;
- f. mengumpulkan dan menyusun data untuk penyelenggaraan operasi, pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder;

- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana irigasi, rawa dan air tanah; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku terkait tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 21

- (1) Bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pembinaan kelembagaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air dan pengendalian pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya air serta pengelolaan data hidrologi, klimatologi dan kualitas air.
- (2) Bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perencanaan di bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air
 - b. pembinaan pemanfaatan sarana prasarana sumber daya air termasuk air baku dan tanah bantaran, tanah pengairan, penambahan bahan galian golongan - c pada alur sungai, serta pembinaan penyuluhan dan perizinan;
 - c. pembinaan kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
 - d. pembinaan dan pengelolaan data hidrologi, klimatologi dan kualitas air;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan pemanfaatan sarana prasarana sumber daya air, kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, serta pembinaan dan pengelolaan data hidrologi, klimatologi dan kualitas air; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Seksi Hidrologi dan Kualitas Air dipimpin oleh kepala seksi Hidrologi dan Kualitas Air yang mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perencanaan dan pengelolaan data hidrologi, klimatologi dan kualitas air
- b. memproses pemberian rekomendasi izin penambangan bahan galian C pada sumber air, alur sungai, jaringan irigasi dan saluran drainase;
- c. memberikan rekomendasi izin pembuangan limbah cair pada sumber-sumber air;
- d. memberikan rekomendasi izin pengembangan dan pengelolaan air permukaan dan air tanah;
- e. melaksanakan pembinaan pemanfaatan sumber daya air dan pengamanan aset sumber daya air;
- f. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pemanfaatan air dan pengamanan aset;
- g. memberikan rekomendasi izin mendirikan bangunan pada badan sungai, jaringan irigasi, saluran drainase dan bangunan pelengkap; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air terkait tugasnya.

Pasal 23

Seksi Bina Kelembagaan dipimpin oleh Kepala Seksi Bina Kelembagaan yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan pembinaan kelembagaan dan kerjasama pengelolaan sumber daya air;
- b. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air;
- c. memfasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;

- d. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan air di tingkat usaha tani atau saluran tersier;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan kerjasama pengelolaan sumber daya air; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air terkait tugasnya.

Pasal 24

Seksi Pengendalian Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan prasarana dan Sarana Sumber Daya Air yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan pengendalian pemanfaatan sumber daya Air;
- b. melaksanakan kegiatan pengendalian pemanfaatan sarana prasarana sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. melaksanakan pemanfaatan sumber daya air;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan sumber daya air; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air terkait tugasnya.

Bagian Ketujuh

UPT Dinas

Pasal 25

- (1) UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas sesuai bidang teknis yang diurus.
- (2) Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Pelaksana dan
Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas membantu kepala sub bagian dan/atau kepala seksi terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan terkait dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan,

maka hal tersebut diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi baik antar satuan organisasi dalam Dinas maupun dalam hubungan antara Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

Pasal 32

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris untuk mewakili dan bila Sekretaris juga berhalangan maka dapat menunjuk salah satu Kepala Bidang sesuai bidang tugas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 NOMOR

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BONE**

